

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada dewasa ini persaingan bisnis jasa angkutan laut sangat ketat dan meningkat. Polusi dari tumpahan minyak di laut merupakan sumber pencemaran laut yang selalu menjadi fokus perhatian masyarakat luas, karena akibatnya sangat cepat dirasakan oleh masyarakat sekitar pantai dan sangat signifikan merusak lingkungan hidup di sekitar pantai tersebut. Pencemaran minyak semakin banyak terjadi sejalan dengan semakin meningkatnya permintaan minyak untuk industri yang harus diangkut dari sumbernya yang cukup jauh, meningkatnya jumlah anjungan -anjungan pengeboran minyak lepas pantai dan juga karena semakin meningkatnya transportasi laut.

Kapal dapat mencemari sungai dan samudera dalam banyak cara, antara lain melalui tumpahan minyak, air penyaring dan residu bahan bakar. Polusi dari kapal dapat mencemari pelabuhan, sungai dan lautan. Kapal juga membuat polusi suara yang mengganggu kehidupan liar alam, dan air. Dari pencemaran laut yang menjadi sorotan internasional ini mulailah timbul pemikiran untuk mengatasi pencemaran yang terjadi di luar negara masing-masing. Negara-negara mulai mengadakan konvensi-konvensi internasional dan membuat peraturan mengenai pencemaran laut yang dilakukan oleh kapal di negaranya masing-masing. Peraturan mengenai pencemaran laut diatur dalam konvensi 1958 PBB tentang Laut Lepas yang mengatur dua ketentuan tentang pencemaran laut, Konvensi Hukum Laut 1982 dan dalam hukum nasional. Dalam hukum nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 1997, Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air , Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup dan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1999 Tentang

Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006 Tentang Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut, serta aturan hukum lainnya yang berkenaan dengan pengaturan pencegahan pencemaran minyak di laut oleh kapal laut di Indonesia. Berkaitan dengan banyaknya peristiwa-peristiwa pencemaran laut yang dilakukan oleh kapal, timbul permasalahan bagaimana peraturan internasional dan nasional mengatur pencegahan pencemaran laut.

Pencemaran lingkungan laut merupakan masalah yang dihadapi oleh masyarakat bangsa-bangsa. Pengaruhnya dapat menjangkau seluruh aktifitas manusia di laut dan karena sifat laut yang berbeda dengan darat, maka masalah pencemaran laut dapat mempengaruhi semua negara pantai baik yang sedang berkembang maupun negara-negara maju, sehingga perlu disadari bahwa semua negara pantai mempunyai kepentingan terhadap masalah pencemaran laut. Sumber dari pencemaran laut ini antara lain adalah tumpahan minyak, sisa damparan amunisi perang, buangan sampah dari transportasi darat melalui sungai, emisi transportasi laut dan buangan pestisida dari pertanian. Namun, sumber utama pencemaran lebih sering terjadi pada tumpahnya minyak dari kapal tanker. Hasil *eksploitasi* minyak bumi diangkut oleh kapal tanker ke tempat pengolahan minyak bumi (*crude oil*). Pencemaran minyak bumi dilepas pantai bisa diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor, atau kapal yang tenggelam yang menyebabkan lepasnya *crude oil* ke badan perairan (laut lepas). Dampak dari lepasnya *crude oil* di perairan lepas pantai mengakibatkan limbah tersebut dapat tersebar tergantung kepada gelombang air laut.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas, maka penulisan makalah ini penulis memilih judul :

**“PERAWATAN DAN PERBAIKAN WASTE OIL INCENERATOR  
UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN LAUT DI MV  
CTP DELTA PT. CARAKA TIRTA PERKASA”**

## 1.2. Rumusan Masalah

Dalam kurikulum Jurusan Teknika yang mengharuskan setiap mahasiswa / taruna untuk menempuh praktik laut (Prala), alasan tersebut antara lain bahwa mahasiswa / taruna dapat mengetahui macam-macam komponen pada kapal terutama mesin incenerator serta dapat mengetahui berbagai macam peralatan yang digunakan untuk menunjang proses perawatan dan perbaikan serta dapat melihat dan memahami cara kerja dari berbagai macam peralatan sederhana hingga peralatan yang modern yang mana kesemuanya itu hanya ada disini yang mana tadinya kami hanya mengetahui lewat buku saja dengan kerja praktik kami bisa melihat secara langsung yang mana kesemuanya dapat menunjang proses belajar saya pada jurusan Teknika.

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Praktik Laut (Prala) digunakan sebagai wadah penerapan teori-teori yang didapat dari bangku kuliah, dari sini taruna bisa mengetahui kebenaran dari teori yang didapat dengan menerapkan teori-teori tersebut dalam perusahaan / kapal tempat taruna melakukan Praktik Laut.

1. Tujuan dari penulisan karya tulis ini sebagai berikut :
  - a. Mengetahui suatu permasalahan yang ada pada mesin *Incenerator* dan bagaimana cara menyelesaikannya.
  - b. Menerapkan antara teori yang didapat di Akademi dengan kenyataan yang ada di Kapal.
  - c. Mengetahui aplikasi, cara kerja, dan cara perawatannya dari mesin *Incenerator* yang ada pada kapal tempat taruna prala.
  - d. Mendapatkan data-data yang lengkap tentang mesin *Incenerator*.
  - e. Bisa melihat kondisi lapangan kerja yang nantinya akan digeluti.
2. Kegunaan dari penulisan karya tulis ini sebagai berikut :
  - a. Pembaca dapat mengetahui cara *overhoul incenerator*.
  - b. Pembaca dapat mengetahui bagian – bagian mana yang perlu di bersihkan.

- c. Pembaca juga dapat mengetahui gangguan-gangguan dan cara memperbaikinya.
- d. Pembaca juga dapat mengetahui tujuan dari pada *Incenerator*.
- e. Sebagai bahan pengetahuan bagi para masinis supaya lebih mengetahui cara mencegah pencemaran lingkungan di laut dan cara pengoprasian *Incenerator*